

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja(Renja) Perubahan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis Perangkat Daerah dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197704251997111001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu *sasaran (goals)* dan rencana itu sendiri (*plan*). Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan. Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, yaitu

***“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung SDM yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”***, pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*

Selain menjadi salah satu Visi Kabupaten Tapanuli Utara, dari kedelapan misi di atas, yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara adalah misi ke lima.

Rencana Kerja(Renja) Dinas Pariwisata mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor : 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh ASN dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini dimaksudkan untuk membuat Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024 dan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Pariwisata Tahun 2025;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun 2025;
4. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku pariwisata, pelaku seni dan budaya serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja(Renja) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja(Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Rancangan Awal Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan sampai Tahun 2024**

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kondisi tahun lalu

#### **3.1. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara**

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

#### **3.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara**

Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **3.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

#### **3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.5. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.6. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara**

#### **3.7. Program dan Kegiatan**

### **BAB IV. PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tahun 2024 dengan pagu dana sebesar Rp. 14.738.235.372. (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dialokasi untuk pelaksanaan 5 (lima) program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.491.623.929 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan persentase sebesar 91,54%. Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 disajikan terlampir sebagaimana dalam Tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara**  
**Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.156.600.000,00	343.030.963,00	29,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.156.600.000,00	343.030.963,00	29,66
5	BELANJA DAERAH	14.738.235.372,00	13.491.623.929,00	91,54
5.1	BELANJA OPERASI	7.146.503.172,00	6.819.583.256,00	95,43
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.146.503.172,00	6.819.583.256,00	95,43
5.2	BELANJA MODAL	7.591.732.200,00	6.672.040.673,00	87,89
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.591.732.200,00	6.672.040.673,00	87,89
	JUMLAH BELANJA	14.738.235.372,00	13.491.623.929,00	91,54

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Urusan Pilihan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2020	2021	2022	2024	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	1. Bahan Promosi	450	550	650	750	850	0	0	0	235	310	0	0	0	31,33	36,47-
			2. Partisipasi Event Pariwisata															

			3.Pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata															
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah Wisatawan Nusantara	1.Bahan Promosi	157.550	162.450	142.700	143.600	144.500	141.350	142.356	139.950	180.000	190.751	89,72%	87,63%	98,07%	125,35%	132,01

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat.

#### a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

- Sekretariat terdiri atas :
  - Sekretaris
  - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
- Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pemasaran Pariwisata
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - Kepala Sub Bidang Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur
  - Kepala Sub Bidang Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja yang spesifik sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang, Dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran tersebut sesuai dengan arah kebijakan kepariwisataan untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah.

#### **b. Permasalahan/Hambatan**

Dalam upaya pengembangan pariwisata ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke daerah/negara yang potensial bagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Belum tersedianya Master Plan, DED atau RAB untuk melaksanakan pembangunan di obyek daya tarik Wisata/ destinasi wisata.
3. Perlunya dilakukan evaluasi berkala bagi pengelola Daya Tarik Wisata agar kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya lebih meningkat kapasitasnya.
4. Belum optimalnya fasilitasi dan wadah yang cocok serta belum memiliki zona kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Berbagai Data yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata belum dikelola secara sistematis sehingga ketersediaan dan akurasi data tidak maksimal.
6. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
7. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata
8. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain

9. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakteristik masing masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
10. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru
11. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan
12. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata

**c. Dampak Program Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara**

Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”. Visi tersebut akan diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government;

**d. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, medesak dan menentukan.

1. Belum berkembangnya usaha Pariwisata yang dapat menunjang perkembangan destinasi Pariwisata daerah

2. Peningkatan daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata masih dianggap kurang.
3. Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha –usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dibidang Pariwisata
6. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah
7. Belum optimalnya pengenalan, informasi dan promosi objek wisata
8. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakteristik masing masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana
9. Peningkatan Kemitraan atau kerjasama pariwisata dengan pihak/daerah lain.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 (terlampir).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **Arah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

#### **I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- Perencanaan Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Destinasi Pariwisata

## **II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- Melaksanakan berbagai jenis penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan kepariwisataan kepada masyarakat selaku pelaku usaha kepariwisataan
- Menjalani kerja sama atau bermitra dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan maupun pembuatan paket-paket wisata.
- Memberdayakan masyarakat dalam usaha pengembangan kepariwisataan di Tapanuli Utara, baik dengan seniman atau budayawan yang dijadikan sebagai guide maupun sebagai Pelaku Story legenda/mitos
- Melaksanakan survey dan peninjauan lapangan terhadap lokasi-lokasi wisata baru yang perlu dibenahi dan dikembangkan
- Melaksanakan pendataan terhadap jumlah pengunjung ke daerah-daerah wisata maupun ke penginapan-penginapan yang ada di lokasi wisata

## **III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**

- Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/elektronik, penyebaran brosur, booklet, facebook dan website
- Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam dan di luar daerah
- Melaksanakan berbagai event atau kegiatan yang sifatnya promosi dan publikasi wisata

## **PERMASALAHAN**

1. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas pendukung yang belum berkualitas/berstandar pelayanan prima;
2. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran pariwisata
4. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya

8. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang berbasis komunitas/kemasyarakatanasah rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata maupun masyarakat tanggung jawab tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

## **PRIORITAS PENANGANAN**

### **I. BIDANG PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

- Agar menganggarkan kegiatan untuk pengembangan lokasi-lokasi potensi wisata agar menjadi daerah atau lokasi tujuan wisata bagi para wisatawan.
- Melibatkan masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah wisata agar bersinergi dengan pemerintah untuk mengembangkan daerah wisata tersebut.
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai ujung tombak dalam menyambut dan memberi pelayanan yang ramah dan baik kepada para pengunjung
- Menjalin kerja sama dengan lembaga kepariwisataan untuk melaksanakan paket-paket wisata.

### **II. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- Menjadikan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepariwisataan sebagai materi kepada masyarakat dalam upaya menjadi Raja bagi para pengunjung di lokasi objek Wisata.
- Mengadakan survey dan pendataan ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung maupun menginap di Tapanuli Utara.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha kepariwisataan di Tapanuli Utara
- Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengembangan bakat dan kemampuan dalam hal seni suara, lukis ataupun seni lainnya melalui festival atau lomba.

### **III. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**

- Menyelenggarakan promosi dan pemasaran wisata melalui berbagai kegiatan dan media, antara lain: pameran, mass media/eletronik, penyebaran brosur, booklet dan website.
- Mengikuti Pameran Pariwisata, baik di dalam maupun di luar daerah
- Membuka Website dan Facebook Pariwisata guna publikasi objek dan tujuan wisata di Tapanuli Utara

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan yang baik mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas untuk periode tertentu. Dalam perencanaan seringkali mengalami keterbatasan tertentu baik dari sisi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan PD harus memperhatikan kondisi umum daerah, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi daerah dan PD dengan menyusun prioritas-prioritas tertentu.

Menurut SPPN 2004 ditetapkan 5 dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh perencana baik di tingkat nasional maupun daerah yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- c. Rencana Strategis
- d. Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Institusi (Renja)

Renja PD merupakan rencana tahunan (annual planning) yang bersifat operasional yang mirip dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran RPJMD sedangkan Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD. Dalam SPPN dijelaskan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan nasional dilakukan dengan menciptakan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari RPJP hingga Renja PD.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, yaitu:

Visi Indonesia Tahun 2019 – 2024 terdapat 5 visi :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Undang investasi seluas – luasnya untuk buka lapangan pekerjaan
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024

Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa VisiKemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: *“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”*.

Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> </ul>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata, lokasi potensi wisata dan Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2024 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2024 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2024.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### *Program dan Kegiatan Non Urusan*

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata*
  - Program Pemasaran Pariwisata
  - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
  - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Rencana Kerja Program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen rancangan awal perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman awal dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Rencana Kerja dan selanjutnya menjadi Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran serta dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**SASMA H. SITUMORANG, S.STP, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 197704251997111001**